

## BAB IV

### ANALISIS SERTA PEMBAHASAN

#### A. Analisis serta pembahasan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia

##### 1. Ketentuan status janda dalam Fikih Sunnah

Penyebutan janda dalam fikih sunnah karena perceraian menggunakan istilah *mutallaqah* (perempuan yang ditalak). Sedangkan janda akibat ditinggal mati hususnya dalam bab *faraidl*, ia masih berstatus istri dengan menggunakan istilah *zaujah*.

Kedudukan janda menurut Fikih Sunnah dalam bab *faraidl*, merupakan salah satu golongan orang-orang yang memiliki bagian pasti (*ashabulfurudl*) yang tidak bisa dihalang-halangi oleh kelompok ahli waris lain. Syarat seorang janda mendapat harta peninggalan dari suaminya adalah ia masih dalam ikatan perkawinan yang sah. (Sabiq, 1995: 347)

Dasar hukumnya adalah Q.S an-Nisa' 12:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَاوْلَادٌ فَلَيْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاوْلَادٌ فَلَهُنَّ  
النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

“dan bagi mereka (para istri) mendapat ¼ bagian dari apa yang kalian tinggalkan(para suami) jika tidak memiliki anak, maka jika memiliki anak maka bagi mereka(para istri) mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri (janda) memiliki dua keadaan dalam bagian waris: (Sabiq, 1995: 351)

1. Berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  harta waris ketika tidak ada keturunan(anak) yang mewarisi baik anak tersebut lahir dari istri tersebut (anak kandung) atau dari istri lainnya(anak tiri),
2. Berhak mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian harta peninggalan ketika ada anak yang mewarisi. Jika lebih dari satu maka pembagiannya sama rata  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$ .

Fikih Sunnah juga menjelaskan tentang hak waris seorang istri yang ditalak dengan ketentuan-ketentuan husus yang ada di dalamnya serta berbagai pendapat ulama' madzhab fikih dan juga menurut peraturan perundang-undangan.

Seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, masih berhak mewarisi harta mantan suaminya yang meninggal duniaselama masa iddahnya belum habis, (Sabiq: 1995: 352). Sayyid sabiq menambahkan pendapat madzhab lain seperti madzhab Hanbali yang menjelaskan ” seorang istri yang ditalak oleh suaminya yang sakit keras baik itu sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau belum, selama istri belum menikah dengan orang lain serta 'iddah-nya belum habis berhak mewarisi suaminya. Sedangkan menurut Undang-Undang Mesir (*al-qanun al-jadid*) istri yang ditalak ba'in oleh suaminya yang sedang sakit keras dapat mewarisi ketika ia (istri) tidak rela dengan keputusan talak dan masih dalam masa 'iddah. (Sabiq, 1995: 352)

Dalam hal ini, Syeikh Qudamah (1994: 227) dalam kitabnya *al-Mughni*, menjelaskan "ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya

dengan talak yang suami tersebut dapat rujuk kembali di waktu 'iddahnya, maka hak saling mewarisi diantara keduanya belum hilang selama masih dalam masa 'iddah, Baik talak tersebut dijatuhkan ketika suami sakit atau sehat. Hal itu karena, wanita raj'iyah adalah istri yang dijatuhi talak, dhihar, ila' akan tetapi suami memiliki hak untuk menahan dengan merujuk kembali tanpa perlu ridlo dari istri, tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa memberikan mas kawin lagi. Ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan sehat baik dengan talak raj'i atau talak bain, kemudian 'iddahnya habis, maka keduanya tidak bisa saling waris-mewarisi berdasarkan ijma'nya para ulama' fikih. Sedangkan ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit keras kemudian meninggal dunia dan masih dalam masa iddah, maka istri mewarisi suaminya akan tetapi suami tidak bisa mewarisi ketika istrinya meninggal dunia".

Wahbah Az-Zuhaili (2011: 347) dalam bukunya "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* " menjelaskan, istri dapat mewarisi suaminya jika dia masih dalam 'iddah talak raj'i. Sebab adanya hubungan suami istri yang masih eksis dalam talak raj'i selama masih dalam masa 'iddah. Ini yang disepakati dalam fiqih dan Undang-Undang Mesir.

Adapun perempuan yang ditalak bain, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa 'iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran. Maka,

si istri mewarisinya. Menurut Hanafiyyah jika si suami meninggal, selama 'iddahnya belum habis, sebagai sikap agar suami membatalkan maksudnya. Mengenai hal ini, Menurut Malikiyyah, si istri tetap mewarisi meskipun 'iddahnya sudah habis dan dia sudah menikah dengan laki-laki lain untuk memberikan kesan bahwa perempuan itu pernah menjadi istri si mayyit. (Az-Zuhaili, 2011: 347)

Wahbah az-Zuhaili (2011:347) memberi penjelasan mengenai pendapatnya madzhab Hanabilah tentang istri yang ditalak ba'in ketika suami sedang sakit, istri dapat mewarisi meskipun 'iddahnya sudah habis selama belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini karena ucapan Abu Salamah,

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ  
فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

"Abdurrahman Bin Auf menalak istrinya dengan talak tiga, sementara dia sedang sakit. Lalu utsman memberi istri itu hak warisan setelah habis masa 'iddah.

Beliau memberikan kesimpulan bahwa "mayoritas ulama selain Syafi'iyah memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek. Menurut Syafi'iyah, istri yang ditalak ba'in tidak mendapatkan hak waris meskipun 'iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan talakba'in memutus hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan". (Az-Zuhaili, 2011: 347)

Menurut Undang-Undang Mesir Pasal 11, menjelaskan warisan istri yang ditalak raj'i jika suaminya meninggal sementara istri dalam masa

'iddah, adapun istri yang ditalak ba'in maka statusnya masih dianggap sebagai istri jika dia tidak menerima talak itu. Orang yang menalak meninggal karena sakitnya, sementara si istri dalam masa 'iddahnya. (Az-Zuhaili, 2011: 349).

Kemudian Pasal 116, menyatakan bahwa talak ba'in pada saat sakit keras tidak menghalang-halangi warisan. Yakni, jika si suami meninggal karena sakit itu sementara istrinya dalam 'iddah. Talak itu dianggap sebagai talak yang disalahgunakan. (Az-Zuhaili, 2011: 349)

## 2. Ketentuan status janda talak dalam kewarisan menurut Hukum Islam di Indonesia

Dalam ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Janda merupakan salah satu kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan suaminya berdasarkan KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b. karena adanya hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ketentuannya tercantum dalam KHI Pasal 171 yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (Suharto, 2015: 57)

Dalam kewarisan, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan berdasarkan KHI Pasal 180. Dan Pasal 96 ayat 1) “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. (Suharto, 2015: 37).

Dalam arti, ketika suami meninggal dunia, istri mendapat  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan ketika tidak memiliki anak, atau  $\frac{1}{8}$  bagian harta peninggalan ketika memiliki anak, ditambah setengah bagian dari harta bersama (gono-gini). Hal tersebut dikarenakan adanya pengertian tentang Harta waris dalam ketentuan KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (Suharto, 2015: 57)

Pada dasarnya, Pengaturan Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam. harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Syaiquddin Dkk, 2014: 419)

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta *syirkah*, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Karena itu dalam Islam, ada harta terpisah dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur). (Latif, 1985: 83)

Dalam hal harta kekayaan yang terpisah, masing-masing dari suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaannya masing-masing. Suami tidak berhak atas harta istrinya, karena kekuasaan istri terhadap istrinya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga

kecuali dengan seizinya. Bahkan harta istri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya, kecuali jika istri mau membebaskannya. Sebaliknya istri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin hakim, sendainya tidak membelanjainya. (Latif, 1985: 83)

Kematian salah satu pihak dari suami istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi dari kekayaan tersebut. tetapi perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan tersebut. (Latif, 1985: 83)

Hasbi Ash-Shiddieqy (2010: 64-65) berpendapat bahwa " pernikahan itu dipandang masih ada menurut hukum, apabila si suami mentalak si istri dengan talak raj'i kemudian salah seorangnya meninggal, sedang istri masih dalam masa 'iddah. Pernikahan dipandang masih ada, karena dalam talak raj'i tidak menghapuskan pernikahan selama istri masih dalam masa 'iddah. Karenanya hukum-hukum pernikahan dan akibat-akibatnya tetap berlaku seperti sebelum ditalak. Adapun apabila pernikahan itu tidak ada lagi antara keduanya, baik hakikat maupun secara hukum, maka tidak ada lagi hak pusaka antara keduanya, baik hakikat maupun hukum, maka tidak ada lagi pusaka antara keduanya, seperti apabila terjadi perceraian antara keduanya dengan talak ba'in atau menasakhkan akad, walaupun si istri masih dalam 'iddah. Talak ba'in menghilangkan pernikahan, tidak dapat si suami kembali lagi kepada wanita yang telah diceraikan itu. Menasakhkan akad pernikahan antara

suami-istri lebih kuat dari talak ba'in itu sendiri di dalam menghilangkan pernikahan".

Beliau juga menjelaskan bahwa " pernikahan dipandang masih ada di antara suami-istri walaupun sesudah terjadi talak ba'in, apabila yang mentalak itu bermaksud untuk menghindarkan sang istri menerima pusaka. Maka apabila si suami mentalak istrinya dengan talak ba'in padahal dia dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, sedang istrinya masih dalam 'iddah, maka istri tetap menerima pusaka. Tetapi kalau istri yang meninggal, maka si suami tidak menerima pusaka, karena dengan dia menjatuhkan talak ba'in berarti dia melepaskan haknya. Dan apabila terjadi perceraian antara keduanya karena gugatan si istri yang diberikan ismahke tanganya, lalu dia mentalakkan dirinya talak yang menyempurnakan ketiga kalinya, kemudian dia meninggal dalam sakit, sedang masih dalam masa 'iddah, niscaya suaminya menerima pusaka dari padanya. Kalau suami yang meninggal maka si istri tidak menerima pusaka darinya, karena si istri telah melepaskan haknya dengan gugatan talak ba'in itu. (Ash-Shiddieqiy, 2010: 65)

Syarifuddin (2004: 329) dalam bukunya "Hukum Kewarisan Islam" menjelaskan, pasal 174 tentang ahli waris baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan fikih faraidl sebagaimana diuraikan dalam bab IV. Dalam buku "Hukum Kewarisan Islam" bab IV halaman 188, beliau menjelaskan disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak waris juga berlaku atas dasar hubungan

perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan:

1. Antara keduanya telah berlangsung akad yang nikah yang sah yang ditetapkan dalam UU No.I Tahun 1974 tentang perkawinan, (Syarifuddin, 2004: 188)
2. Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin. (Syarifuddin, 2004: 191)

Jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan KHI Pasal 180 mengenai pembagian harta warisan, maka janda talak raj'i mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan. Dan separuh harta bersama menjadi hak janda yang hidupnya lebih lama berdasarkan Pasal 96 ayat 1.

Dalam literatur lama fikih Islam klasik, menurut A. Wasit Aulia, tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Ilmu fikih cenderung

mengabaikan masalah ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk aspek finansialnya. Hal ini, boleh jadi, disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat pada masa para hukum Islam menyusun kitabnya. Namun, walau bagaimanapun, kita tetap menaruh hormat kepadanya. *Wa huwa bi sabqin haizun tafdila mustaujibun tsanaiyal jamila*, begitu kata imam Ibnu Malik dalam bukunya, Alfiyah. Kini keadaan telah berubah. Hal ini yang dulu belum pernah terpikirkan, kini satu persatu muncul ke permukaan. Tuntutan kehidupan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan. (Syarifuddin Dkk, 2014: 420)

Dalam sistem pembagian waris Islam Indonesia, harta bersama suami istri (harta gono-gini), sebenarnya dikenal dalam sistem hukum adat, tetapi tidak dikenal dalam sistem hukum Islam konvensional. Kedudukan harta gono-goni ini menjadi kuat setelah diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan harta bersama milik suami istri secara bersama-sama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tanpa memperhitungkan siapa yang telah mendapatkan harta tersebut, dan juga tanpa memperhitungkan ke atas nama siapa surat/sertifikat bukti atas hak dari harta tersebut dibuat. Apabila suami istri tersebut bercerai hidup atau bercerai mati, harta tersebut dibagi dua (*fifty-fifty*) antara suami dan dan istri tersebut. (Fuady, 2014: 147)

Pada dasarnya, dalam perumusan KHI, selain mengambil bahanya dari penalaran para fukaha yang terdapat dalam berbagai kitab fikih, para perumus kompilasi hukum Islam juga memanfaatkan kaidah fikih *al-'adat al-muhakkamah*. Sebagai contoh harta bersama yang pengaturannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, juga tidak dalam kitab-kitab fikih penalaran para *fukaha* tersebut di atas, sedang lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat muslim di tanah air kita. Untuk menegakkan asas persamaan kedudukan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, juga asas keadilan yang berimbang dalam hukum kewarisan Islam, lembaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan hukum Islam dalam kompilasi, selaras dengan kaidah tersebut. (Ali, 2002: 118)

#### **B. Analisis Perbandingan status janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia**

Secara garis besar status waris bagi janda talak dalam kewarisan menurut Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan itu karena dalam proses pembentukan KHI melalui salah satu jalur penelitian dengan kitab-kitab fikih, dan di antaranya kitab Fikih Sunnah. Dengan kata lain, Fikih Sunnah merupakan bagian dari KHI.

Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, merupakan fikih yang mempunyai corak lintas madzhab serta corak fikih mesir. Karena beliau hidup di negara

Mesir. Sedangkan KHI adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia, menjadikan antara KHI dan Fikih Sunnah memiliki perbedaan.

**Persamaan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah  
dan hukum Islam di Indonesia**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Fikih Sunnah</b>	<b>Hukum Islam di Indonesia</b>
1	kedudukan janda	janda merupakan orang mendapatkan bagian pasti dalam kewarisan karena adanya hubungan perkawinan dan kedudukannya tidak dapat dihalang-halangi oleh ahli waris lain berdasarkan	janda merupakan bagian dari kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan
2	Bagian waris	Bagian waris untuk janda, ia mendapat 1/4 harta peninggalan suaminya jika tidak memiliki keturunan, dan 1/8 bagian jika memiliki keturunan.	Janda mendapat 1/4 bagian harta suaminya jika tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian harta jika meninggalkan anak.

3	Janda talak	<p>Janda talak masih berhak atas harta peninggalan suami jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i serta masih dalam masa 'iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) tidak seorang pun dari suami atau istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal walaupun masih dalam masa iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) yang dijatuhkan ketika suami sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima pusaka, janda</p>	<p>Janda talak masih berhak atas harta peninggalan mantan suami jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i serta masih dalam masa 'iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) tidak seorang pun dari suami atau istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal walaupun masih dalam masa iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) yang dijatuhkan ketika suami sakit dengan</p>

		cerai masih berhak atas harta peninggalan	tujuan menghindarkan sang istri menerima pusaka, janda cerai masih berhak atas harta peninggalan
--	--	---	--

**Perbedaan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia**

No	Ket	Fikih Sunnah	Hukum Islam di Indonesia
1	Pembagian harta bersama	Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mayyit. Dalam Fikih Sunnah atau dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak ada pembahasan mengenai harta bersama.	Harta waris adalah harta bawaan ditambah separuh harta bersama. Dalam sistem pembagian waris Islam Indonesia, harta bersama suami istri (harta gono-gini), sebenarnya dikenal dalam sistem hukum adat,
2	Akibat hukumnya	Janda hanya mendapat 1/4 bagian harta jika tidak memiliki anak, 1/8	Janda mendapat 1/4 bagian harta jika tidak memiliki anak, 1/8

		bagian harta jika memiliki anak	bagian harta jika memiliki anak, ditambah separuh bagian harta bersama
--	--	------------------------------------	---